



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kota Baubau perlu di tinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

✓

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

↓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau.
5. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan , baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7. Badan penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) adalah Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap atau yang sederajat
9. Kepala Puskesmas adalah kepala pada Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap Kota Baubau.
10. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan non spesialis (Primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat Inap.
11. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Puskesmas.
12. Pelayanan Non Kapitasi Meliputi :, pelayanan ambulans, pelayanan obat program rujuk balik, pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio, pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, pelayanan KB berupa MOP/vasektomi.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas rawat Inap dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, penegakan dianosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau Iurannya dibayar oleh pemerintah.

1

15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas upaya tindakan yang diberikan kepada pasien dalam rangka keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya
17. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP (Puskesmas.) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS
18. Pembayaran pelayanan kesehatan non kapitasi yang dibayar oleh BPJS kesehatan besanya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 seperti pada lampiran Keputusan ini.
19. Pelayanan kebidanan pada persalinan adalah pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan
20. Dana kapitasi dbayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada rekening bendahara JKN pada FKTP.
21. Penerimaan dana kapitasi oleh FKTP digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
22. Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS ke dinas kesehatan disetorkan ke kas daerah Kemudian dimanfaatkan kembali melalui RKA/DPA Dinas Kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Non Kapitasi untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP (Puskesmas non perawatan dan Puskesmas Perawatan) di Kota Baubau

BAB II

TARIF PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Bagian Kesatu

Tarif

Pasal 3

Tarif yang berlaku pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terdiri dari :

- a. Tarif Kapitasi
- b. Tarif Non Kapitasi

Pasal 4

- (1) Tarif kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yang diberlakukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi pelayanan :
 - a. Administrasi pelayanan
 - b. Preventif dan promotif
 - c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
 - d. Tindakan medis non spesialisistik, baik operatif maupun non operatif

- e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, termasuk pil dan kondom untuk pelayanan keluarga berencana
 - f. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama
- (2) Tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b yang diberlakukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi pelayanan :
- a. Pelayanan ambulans
 - b. Pelayanan Obat rujuk balik
 - c. Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik
 - d. Pelayanan skirining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim
 - e. Rawat Inap Tingkat Pertama
 - f. Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya
 - g. Pelayanan keluarga berencana berupa MOP/Vasektomi
 - h. Protesha Gigi
 - i. Pelayanan darah dan/ atau
 - j. Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS
- (3) Besaran Tarif kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan dinas kesehatan kota Baubau dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan FKTP ditetapkan dengan kisaran Rp. 3000 – Rp.6000,- yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Tarif non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan ke FKTP ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang besarnya tercantum pada lampiran peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Bagian kesatu

Pengelolaan

Pasal 5

Dana kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan ke FKTP dilakukan melalui rekening bendahara kapitasi FKTP yang kemudian dimanfaatkan setelah diusulkan lewat RKA/DPA dinas kesehatan.

Bagian kedua

Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi yang diterima FKTP (puskesmas) dari BPJS kesehatan dilakukan oleh FKTP dan dimanfaatkan untuk :
- a. Jasa pelayanan sebesar 60 % dan
 - b. Biaya dukungan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 40 %

26

- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar jasa seluruh petugas yang terlibat dalam pelayanan kesehatan yang pembagiannya diatur oleh kepala FKTP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.
- (3) Biaya dukungan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 40 % sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- a. Biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
 - b. Dukungan kegiatan operasional kesehatan lainnya mencakup :
 - Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif lainnya. Adapun dana Kegiatan ini dapat dibelanjakan untuk biaya makan minum, jasa profesi, Narasumber, foto copy bahan, servis ringan alat kesehatan dan perjalanan.
 - Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan pada kegiatan ini dananya dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian.
 - Operasional untuk puskesmas keliling. adapun dana pada kegiatan ini antara lain dapat dibelanjakan seperti bahan bakar minyak (BBM), penggantian Oli, Suku Cadang kendaraan puskesmas Keliling.
 - Bahan cetak atau alat tulis kantor dan atau
 - Administrasi keuangan dan sistem informasi pelaporan. Kegiatan ini dananya dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi.
 - c. Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana huruf a dapat dilakukan melalui SKPD dinas kesehatan dengan tetap memperhatikan ketersediaan obat.
 - d. Penggunaan dana dukungan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Bagian kesatu

Pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi

Pasal 7

- (1) Dana Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi (Pelayanan Persalinan dan Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama) Tahun 2014 yang telah dibayarkan oleh BPJS kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan kemudian disetor ke Kas Daerah dan dimanfaatkan melalui usulan RKA/DPA dinas kesehatan;
- (2) Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran jasa mengacu pada Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 16 Tahun 2012;
- (3) Selisih dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum digunakan dapat dimanfaatkan kembali oleh FKTP melalui usulan program kegiatan RKA/DPA dinas kesehatan;

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 8

Pengelolaan dana non kapitasi yang dibayar oleh BPJS kesehatan disetor ke kas daerah kemudian dimanfaatkan kembali setelah diusulkan lewat RKA/DPA dinas kesehatan.

Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Biaya Kegiatan Pelayanan kesehatan Non Kapitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf f, dan huruf g, pemanfaatannya diatur sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan 80 %, dan
 - b. Jasa Sarana 20 %.
- (2). Biaya Kegiatan Pelayanan kesehatan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i pemanfataannya diatur sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan 70 %
 - b. Jasa Sarana 30 %
- (3). Biaya Kegiatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pemanfaatannya diatur sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana 40 %
 - b. Jasa Pendamping/ Perawat 35%
 - c. Jasa Sopir 25 %
- (4). Dana non kapitasi yang terima dari BPJS kesehatan yang disetor ke kas daerah dikembalikan kepada FKTP dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa pelayanan
- (5). Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dimanfaatkan oleh FKTP untuk perbaikan sarana dan pemeliharaan puskesmas.
- (6). Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat digunakan sebagai berikut :
 - a. Jasa Medik 35 %,
 - b. Jasa para Medik 60 %,
 - c. Jasa Non Medik 5 %,

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Baubau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kota Baubau di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau,
pada tanggal, 6 Januari 2015

WALIKOTA BAUBAU,

A.S TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 01

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN 1	
3.	KADIS KESEHATAN	
4.	KARSA HK & ORG	
5.		

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KOTA BAUBAU

1. KAPITASI

A. PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

NO	NORMA KAPITASI	TARIF KAPITASI					
	KETERSEDIAAN TENAGA	6,000	5,500	5,000	4,500	3,500	3,000
1.	Dokter Umum						
	1 Orang			5,000	4,500		
	2 Orang	6,000	5,500				
2.	Dokter gigi	6,000		5,000		3,500	
3.	Bidan/perawat	6,000	5,500	5,000	4,500	3,500	3,000
4.	Laboratorium sederhana	6,000	5,500	5,000	4,500	3,500	3,000
5.	Apotek/Pelayanan Obat	6,000	5,500	5,000	4,500	3,500	3,000

B. PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA DI DAERAH TERPENCIL

NO	JENIS KETERANGAN	TARIF KAPITASI/JIWA/BULAN
		(Rp)
1.	Dokter	10,000
2.	Bidan /perawat	8,000

II. NON KAPITASI

A. PELAYANAN AMBULANS

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME	SATUAN TARIF (RP)	TOTAL TARIF (RP)	KET
1.	Ambulans Darat dalam Kota Baubau	1 kali	100,000	100,000	
2.	Ambulans Darat dari dan luar Kota Baubau	1 kali	150,000	150,000	
3.	Ambulans Air	1 kali	180,000	180,000	

2

B. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS RAWAT INAP	VOLUME	SATUAN TARIF (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	KET
1.	Pelayanan Rawat Inap per Hari, FKTP dengan 1 Dokter umum	1 Paket	100,000	100,000	
2.	Pelayanan Rawat Inap per Hari, FKTP dengan minimal 2 Dokter umum	1 Paket	120.000	120.000	

C. PEMERIKSAAN PENUNJANG RUJUK BALIK

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME	TARIF SATUAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	KET
1.	Pemeriksaan Gula Darah sewaktu (GDS)	1 Paket	10,000	10,000	
2.	Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP)	1 Paket	10,000	10,000	
3.	Pemeriksaan Gula Darah Post Prandial (GDPP)	1 Paket	10,000	10,000	

D. PELAYANAN KEBIDANAN, NOENATAL DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME	SATUAN TARIF (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	KET
1.	Pemeriksaan ANC	4 Kali	50,000	200,000	
2.	Persalinan Pervaginam normal	1 Kali	600,000	600,000	
3.	Persalinan Pervaginam dengan tindakan Emergensi dasar di puskesmas PONED	1 Kali	750,000	750,000	
4.	Pemeriksaan PNC	4 Kali	25,000	100,000	
5.	Tindakan Pasca Salin di Puskesmas PONED	1 Paket	175,000	175,000	
6.	Tindakan Pra Rujukkan	1 Paket	125,000	125,000	
7.	Pemasangan / Pencabutan IUD/ Implan	1 Kali	100,000	100,000	
8.	Suntik KB	1 Kali	15,000	15,000	
9.	Pelayanan KB MOP/ Vasektomi	1 Kali	350,000	350,000	
10.	Protesha Gigi	1 Kali	Rincian per Rahang : - 1 s/d 8 gigi Rp. 250.000 - 9 s/d 16 gigi Rp. 500.000	Rp.1.000.000 (Full Protesha)r Rp.500.000 (Per Rahang	


E. PELAYANAN SKRINING KESEHATAN TERTENTU

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME	SATUAN TARIF (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	KET
1.	Pemeriksaan IVA	1 Kali	25,000	25,000	
2.	Pemeriksaan Pap Smear	1 Kali	125,000	125,000	
3.	Terapi Krio untuk kasus IVA Positif	1 Kali	150,000	150,000	

F. PELAYANAN DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME	SATUAN TARIF (Rp)	Total Tarif (Rp)	KET
1	Pelayanan Darah	1 Ktg	360,000	360,000	

WALIKOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KADIS KESEHATAN	
4.	KABAG HK + ORG	
5.		